

WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dibahas bersama, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- Nomor 4. Undang-Undang Tahun 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6402);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 63);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 11);
- 22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN dan WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatan Rp 5.449.340.586.722,85 b. belanja Rp 6.047.219.172.842,00 defisit Rp (597.878.586.119,15)

c. pembiayaan

penerimaan Rp 1.146.423.416.682,23 pengeluaran Rp 0,00 pembiayaan netto Rp 1.146.423.416.682,23

sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan Rp 548.544.830.563,08

Uraian laporan realisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp1.072.783.184.051,15), dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp 6.522.123.770.774,00
2. realisasi Rp 5.449.340.586.722,85
selisih (kurang) (Rp1.072.783.184.051,15)

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp1.621.501.018.646,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah

perubahan Rp 7.668.720.191.488,00
2. realisasi Rp 6.047.219.172.842,00
selisih (kurang) (Rp 1.621.501.018.646,00)

c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp548.717.834.594,85, dengan rincian sebagai berikut:

1. defisit setelah

perubahan Rp(1.146.596.420.714,00)
2. realisasi Rp (597.878.586.119,15)
selisih (lebih) Rp 548.717.834.594,85

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp173.004.031,77, dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan

 setelah perubahan
 Rp 1.146.596.420.714,00

 2. realisasi selisih (kurang)
 Rp 1.146.423.416.682,23

 Rp (173.004.031,77)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 0,00
2. relaisasi Rp 0,00
selisih Rp 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp173.004.031,77, dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah

perubahan Rp 1.146.596.420.714,00
2. realisasi Rp 1.146.423.416.682,23
selisih (kurang) Rp (173.004.031,77)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal <u>Rp 1.146.596.420.714,25</u>

b. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp 548.544.830.563,08 c. saldo anggaran lebih akhir Rp 548.544.830.563,08

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022, sebagai berikut:

a.	jumlah aset	Rp 34.890.098.200.281,26		
b.	jumlah kewajiban	Rp 136.660.001.544,84		
c.	jumlah ekuitas	Rp 34.753.438.198.736,42		

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a.	pendapatan LO	Rp 5.455.055.087.614,11		
b. b	beban	Rp 5.196.221.341.932,85		
	defisit	Rp 258.833.745.681,26		

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

tai	nun yang beraknir sampai dengan 31 De	esem	iber 2022, sebagai berikut:	
a.	saldo awal kas per 1 Januari 2022	Rp	1.146.596.420.714,25	
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	1.019.657.226.532,85	
c.	c. arus kas bersih dari aktivitas investasi		(1.617.535.812.652,00)	
d.	arus kas bersih dari aktivitas			
	pendanaan	Rp	0,00	
e.	arus kas bersih dari aktivitas	Rp	0,00	
	transitoris			
f.	saldo akhir kas di bud	Rp	548.544.830.563,08	
g.	kas di bendahara penerimaan	Rp	0,00	
h.	kas di bendahara pengeluaran	Rp	0,00	
i.	. saldo kas akhir per 31 Desember 2022		548.544.830.563,08	

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp 34.456.264.252.614,50		
b.	surplus/defisit LO	Rp 258.833.745.681,26		
c.	koreksi ekuitas lainnya	Rp 38.340.200.440,66		
d.	ekuitas akhir	Rp 34.753.438.198.736,42		

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas: a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

1		1
1. La	ampiran I.1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
		urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
2. La	ampiran I.2	: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,
		Belanja, dan Pembiayaan;
3 14	ampiran I.3	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
O. De	ampiran 1.0	menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
4. La	ampiran I.4	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b. Lamp	oiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lamp		: Laporan Operasional;
d. Lamp		: Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lamp		: Neraca;
f. Lamp		: Laporan Arus Kas;
g. Lamp	oiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan;
h. Lamp	oiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lamp		: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lamp	oiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

1. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; m. Lampiran XIII

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan s. Lampiran XIX Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam

Tahun Anggaran Berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan Pada tanggal 24 Agustus 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan Pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (2/77-2023).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031